

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Kuswan Hadji*¹, Fulvian Dzaki Zada², Salsabila Nurvan Aayusha³,
Achmad Rizky Airlangga⁴, Nadia Manihuruk⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tidar

*e-mail: kuswanhadji@untidar.ac.id, fulvian037123@gmail.com, yushasalsa@gmail.com,
achmad.rangga12@gmail.com, twenty20manihuruk@gmail.com

Abstract

Regulations are provisions that bind members of society and are used as a guide, order and control of behavior. Regulations are made to regulate everything so that human life becomes orderly and as desired. Regulations have a general, abstract and continuous nature, this means that a regulation is expected to be realized with a high level of relevance to guarantee control of behavior and limit the authority of government organs so that there is no arbitrariness in running a state government, needs Regulations by society are influenced by various factors, including the need for regulations and protection in carrying out state life. This must be the main achievement in implementing regulations, which must pay attention to the sociological and ontological aspects of society/government organs as the subject of regulations (subject of law). Good regulations are regulations that can maximize aspects of national and state life by prioritizing Pancasilaism and the noble ideology of the Indonesian nation

Keywords: Regulations, Society, Legal Subjects, State Government

Abstrak

Peraturan ialah ketentuan yang mengikat warga masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Peraturan dibuat untuk mengatur segala sesuatu agar kehidupan manusia menjadi tertib dan seperti yang dicita-citakan. Peraturan memiliki sifat umum, abstrak, dan terus menerus, hal tersebut berarti bahwa sebuah peraturan diharapkan dapat terealisasi dengan Tingkat relevansi yang tinggi untuk menjamin pengendalian tingkah laku serta membatasi kewenangan – kewenangan organ pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang – wenangan dalam menjalankan sebuah pemerintahan negara, kebutuhan akan peraturan oleh Masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya ialah faktor kebutuhan akan peraturan serta perlindungan dalam menjalankan kehidupan bernegara, hal tersebut harus menjadi capaian utama dalam menyelenggarakan sebuah peraturan, dimana harus memperhatikan aspek sosiologis serta ontologis Masyarakat/Organ Pemerintahan sebagai subjek peraturan (Subjek Hukum), peraturan yang baik ialah peraturan yang dapat memaksimalkan aspek – aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan pancasilaisme serta ideologi luhur bangsa indonesia

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Peraturan, Masyarakat, Subjek Hukum, Pemerintahan Negara

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaruh dari tipe negara hukum Eropa Kontinental yang berlandaskan pada prinsip Rechtsstaat sangat kuat. Di samping itu, Negara Indonesia juga mengadopsi unsur-unsur yang baik dari tipe negara hukum Anglo-Saxon. Lebih lanjut, dalam hal sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, di mana undang-undang (hukum tertulis) menjadi sumber hukum utama yang diacu. Indonesia cenderung mendukung aliran legisme, yang mengalami perkembangan signifikan berkat pandangan positivisme dan prinsip trias politica dari Montesquieu, serta prinsip kedaulatan rakyat dari Rousseau. Peraturan perundang-undangan memiliki struktur hirarkis yang diterapkan sesuai dengan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma hukum (Stufentheorie), di mana norma hukum tersusun berjenjang dan bertingkat dalam hierarki tertentu. Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen, mengembangkan teori tentang jenjang norma dalam konteks negara, di mana undang-undang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar disebut sebagai Formell Gesetz atau undang-undang formal. Norma-norma yang terkandung dalam undang-undang formal ini merupakan norma hukum yang konkret, terperinci, dan secara langsung berlaku di masyarakat. Dengan demikian, struktur hirarkis dalam penataan norma hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam implementasi dan penegakan hukum di negara ini. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. DPR memegang kewenangan utama dalam proses pembentukan undang-undang. Meskipun demikian, Pemerintah juga berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh DPR dan Pemerintah akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden sebelum akhirnya dijadikan Undang-Undang.

Proses ini menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutif (Pemerintah), dan kepala negara (Presiden) dalam pembentukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang diformulasikan oleh DPR harus memuat materi yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR seharusnya mencerminkan tujuan dan cita-cita bangsa, sehingga tidak mengesampingkan atau merugikan hak-hak konstitusi masyarakat. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai lembaga yang bertindak sebagai saluran pengaduan yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 apabila undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden bertentangan dengan hak-hak konstitusi masyarakat yang termaktub dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai lembaga yudikatif penjaga konstitusi atau disebut juga sebagai negatif legislator, yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menguji kepatuhan

suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif pengawal konstitusi adalah untuk mengawasi setiap produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Hal ini bertujuan agar setiap materi dalam undang-undang yang ditetapkan oleh DPR dan disahkan oleh Presiden dapat disesuaikan dengan ketentuan UUD 1945 tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur hak-hak masyarakat. Selama periode 2005 hingga 2009, DPR menetapkan 284 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Prolegnas jangka menengah berdasarkan keputusan DPR pada 1 Februari 2005. Dari total 284 judul RUU yang disusun oleh DPR bersama Presiden, hanya 193 RUU yang selesai dan disahkan menjadi undang-undang selama periode DPR 2004-2009. Dari 193 undang-undang yang disahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan 150 putusan terkait 73 undang-undang yang diajukan untuk Judicial Review oleh masyarakat. Dari putusan tersebut, 40 di antaranya dikabulkan MK. Pada periode tahun 2010 hingga 2012, terjadi lonjakan dramatis dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, di mana MK mengabulkan 68 perkara Perselisihan UU (PUU) dalam waktu 3 tahun. Dari uraian di atas, terlihat bahwa materi dalam undang-undang tidak selalu mencerminkan atau sesuai dengan dasar serta sumber terbentuknya undang-undang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih banyak materi dalam undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi serta melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan UUD 1945. Proses evaluasi dari Mahkamah Konstitusi penting untuk menjamin keberlakuan undang-undang yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Faktor permasalahan yang muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang
2. Dampak dari fakta tersebut terhadap kualitas peraturan perundang-undangan

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari berbagai sumber untuk memahami topik tertentu atau untuk mendukung argumen dalam penelitian mereka. Ini bisa melibatkan analisis sistematis dari penelitian sebelumnya, meta-analisis, atau tinjauan naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Permasalahan yang Muncul Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

1. Faktor permasalahan yang muncul Ketika membuat undang-undang
Indonesia memiliki banyak aturan dan peraturan, salah satunya adalah undang-undang. Dalam Menyusun, membentuk suatu peraturan perundang-undangan pastinya memiliki kendala atau suatu permasalahan.

Beberapa factor yang mempengaruhi Ketika membuat suatu undang-undang yaitu:

1. Konfigurasi politik dan pengaruh kekuasaan

Terbentuknya oversize coalition dapat mempengaruhi fungsi dari legislasi, adanya hal ini menimbulkan fast track legislation yang lemah perihal akuntabilitas dan transparansi. Jika membentuk suatu undang-undang dengan cepat tetapi tidak

memperhatikan prosedur yang benar akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap aspek prosedur, seperti tidak selarasnya naskah akademik dengan draf RUU.

2. Kurangnya pedoman landasan dan asas pembentukan

Sering kali dalam membentuk suatu undang-undang tidak mempedomani landasan dan asas pembentukan dengan baik dan benar, ini juga termasuk minimnya dilakukan kajian naskah akademik secara mendalam, penyusunan prolegnas yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan tidak sesuai dengan aspirasi Masyarakat serta ketidak sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

Hal ini menciptakan permasalahan yaitu lemahnya penegakan hukum, ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertolak belakangnya satu peraturan dengan peraturan lainnya .

3. Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang ikut dalam membentuk undang-undang juga sangat penting, Ketika profesionalitas tidak memadai maka undang-undang yang dihasilkan pun tidak akan sesuai dengan realita hukum masyarakat dan menjadi tidak berkelanjutan atau tidak relevan. Lemahnya koordinasi antar sektor dalam Menyusun materi undang-undang membuat complex permasalahan dalam penyusunan.

4. Pelanggaran proses dan prosedur

Adanya pelanggaran dari proses dan prosedur dalam membentuk undang-undang menyebabkan tuntutan dan pengujian formil dan peninjauan Kembali di mahkamah konstitusi. Proses-proses penyusunan yaitu, pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan perundangan. Contohnya: ada nya penyeludupan pasal-pasal baru yang tidak masuk akal atau pasal yang melindungi dari pembuat aturan pasal tersebut tidak masuk kedalam naskah persetujuan, seperti yang terjadi yaitu Omnibus Law.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan perundang-undangan memainkan peran yang krusial dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadaban. Melalui peraturan yang baik dan berkualitas, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis, di mana hak-hak dilindungi, dan tanggung jawab ditegakkan. Dengan demikian, penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat. Meningkatkan kualitas perundang-undangan adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan peraturan yang dihasilkan dapat lebih efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Perundang-undangan memiliki peran penting dalam tatanan hukum dan kehidupan masyarakat. Kualitas peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas penerapan hukum. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitasnya:

- Proses Perumusan

Proses perumusan yang transparan dan inklusif sangat penting. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Diskusi publik dan konsultasi dapat membantu menghasilkan regulasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

- **Kejelasan dan Keterbacaan**

Peraturan yang jelas dan mudah dipahami akan memudahkan masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Penggunaan bahasa yang sederhana dan penghindaran jargon hukum yang berlebihan adalah kunci agar peraturan dapat diakses oleh semua kalangan

- **Konsistensi dengan Peraturan Lain**

Konsistensi antara peraturan baru dan peraturan yang sudah ada sangat penting untuk menghindari konflik hukum. Peraturan yang saling bertentangan dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan yang diusulkan harus dipertimbangkan dalam konteks kerangka hukum yang lebih luas.

- **Kepatuhan terhadap Prinsip Hukum**

Peraturan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diakui, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip ini dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

- **Analisis Dampak**

Melakukan analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum penerapan peraturan dapat memberikan gambaran tentang potensi efek yang akan ditimbulkan. Dengan memahami dampak tersebut, pembuat kebijakan dapat menyesuaikan isi peraturan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

- **Monitoring dan Evaluasi**

Setelah peraturan diterapkan, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Hal ini membantu menilai apakah peraturan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

- **Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan peraturan juga sangat berpengaruh. Tenaga ahli yang berpengalaman dan terlatih akan lebih mampu menghasilkan peraturan yang berkualitas tinggi.

- **Lingkungan Sosial dan Budaya**

Konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran peraturan akan mempengaruhi penerimaan dan efektivitasnya. Peraturan yang tidak

mempertimbangkan nilai-nilai lokal mungkin sulit diterima, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks masyarakat.

KESIMPULAN

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, konfigurasi politik dan pengaruh kekuasaan dapat menciptakan undang-undang yang tidak akuntabel dan transparan, terutama jika prosedur pembentukannya diabaikan. Kedua, kurangnya pedoman dan asas pembentukan yang baik, seperti minimnya kajian akademik dan ketidaksinkronan antara peraturan, menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan konflik antar aturan. Ketiga, rendahnya profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat menghasilkan undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, pelanggaran proses dan prosedur, seperti penyelundupan pasal, berpotensi menimbulkan tuntutan hukum dan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Semua faktor ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan transparansi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas penerapan hukum dan tatanan masyarakat yang adil serta harmonis. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas perundang-undangan mencakup proses perumusan yang transparan dan inklusif, kejelasan bahasa yang digunakan, konsistensi dengan peraturan lain, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Selain itu, analisis dampak sebelum penerapan, monitoring dan evaluasi setelah implementasi, serta keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten menjadi elemen kunci dalam menghasilkan regulasi yang efektif. Tidak kalah pentingnya, peraturan harus sensitif terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, peraturan yang dihasilkan akan lebih relevan, adil, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, H. S. (2001). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar, dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.
- Febriansyah, & Irawan, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*.
- Gayo, & Ari, A. (2017). Peran Peneliti dan Pola Koordinasi Penelitian Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Penelitian Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* .
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Manik, A., Pulungan, N. A., Rachma, A., & dkk. (2024). Analisis Pera Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 72-80.
- Mastorat. (2020). Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Publikasi Hukum*, 158-162.
- Peters, & Koesriani. (1990). *Hukum dan Perkembangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Samosir, D. (2015). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12, 788-792.

Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen*. Jakarta: Konpress.